



PENETAPAN

Nomor 3475/Pdt.G/2024/PA.Smdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak, antara:

PEMOHON, Agama Islam, lahir di Bandung, 09 Maret 2000, Pendidikan Terakhir D1, Pekerjaan XXXXXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di XXX XXXX XX XXXXXX XX, XXX XXXXXXXX XXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, XXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup 30 Oktober 2024 memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Agama Islam, lahir di Bandung, 15 November 1996, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXX XXXXXXX XXXXXXX, XXX XXXXXXXX XXX, XXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXXX. Untuk selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah memeriksa berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Halaman 1 dari Penetapan Nomor 3475/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang, dengan Nomor 3475/Pdt.G/2024/PA.Smdg, dengan dalil-dalil pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 27 April 2023 M/06 Syawal 1444 H di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX serta antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 3211181042023015, tertanggal 28 Oktober 2024
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman milik orangtua Pemohon di XXX XXXX XX XXXXXX XX, XXX XXXXXXX XXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, XXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXXX dan antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx (berusia 10 bulan);
3. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada bulan **Oktober 2023** mulai sering terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh masalah ekonomi, yakni Termohon tidak terima dan sering kali menuntut lebih atas nafkah yang di berikan oleh Pemohon kepada Termohon yang diluar batas kemampuan dari Pemohon, sehingga hal tersebut menjadi pemicu rumah tangga sering terlibat pertengkaran;
4. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semakin tidak harmonis dan Puncak pertengkaran terjadi pada bulan **April 2024** hingga akhirnya **Termohon pergi meninggalkan rumah**

Halaman 2 dari Penetapan Nomor 3475/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



kediaman milik orangtua Pemohon (Terhitung selama 7 bulan) dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi, di mana Pemohon saat ini tinggal bersama di rumah kediaman milik orangtua Pemohon sedangkan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman milik orangtua Termohon;

5. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tetap tidak membuahkan hasil;

6. Bahwa gugatan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;**

7. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karena itu, Pemohon merasa perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat;

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang Kelas I A c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Klas IA Sumedang
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Halaman 3 dari Penetapan Nomor 3475/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Agama Sumedang Kelas I A Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya dan Termohon datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga, dan atas nasihat Majelis Hakim Pemohon menyatakan mencabut perkaranya secara lisan dengan alasan akan mempertimbangkan Kembali dan Termohon menyetujuinya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah di catat dalam Berita Acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang disetujui Termohon, dan pencabutan perkara tersebut dilakukan pada tahap yang dibenarkan menurut undang-undang, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini selesai karena dicabut dengan menyatakan perkara Nomor 3475/Pdt.G/2024/PA.Smdg dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat seluruh ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 4 dari Penetapan Nomor 3475/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 3475/Pdt.G/2024/PA.Smdg dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Wawan Nawawi,SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Mukhlis dan Drs.Abdul Malik, M.Si masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Pepep Syarif Hidayat, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Wawan Nawawi,SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H.Mukhlis

Drs.Abdul Malik, M.Si.

Panitera Pengganti

Pepep Syarif Hidayat, S.Sy

Halaman 5 dari Penetapan Nomor 3475/Pdt.G/2024/PA.Smdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	40.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari Penetapan Nomor 3475/Pdt.G/2024/PA.Smdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)